



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Cut Aisyah Binti T. Mohd. Yasin;
Tempat / Tanggal lahir : Simpang Peut, 17 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 4 Oktober 2023 dibawah Register No. 22/Pdt.P/2023/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan tentang Penambahan Nama (Alias) dengan alasan-alasan sebbagai berikut:

- Bahwa awalnya orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama CUT AISYAH, namun waktu kecil Pemohon sering sakit lalu orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama IDA WATI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada penetapan dari Pengadilan, orang tua Pemohon hanya asal mengganti agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dari kecil sampai sekarang adalah IDA WATI;
- Bahwa CUT AISYAH dan IDA WATI merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah membeli sepetak Tanah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 366/JP/2008 atas nama IDA WATI;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama, Tempat Tanggal Lahir Pemohon sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yaitu CUT AISYAH, Simpang Peut, 17 Juli 1973 Sesuai dengan Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama (Alias) karena nama Pemohon di dalam Akta Jual Beli Tanah tertulis dengan nama IDA WATI berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 366/JP/2008 sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dalam proses Pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah;
- Bahwa untuk proses balik nama dari IDA WATI menjadi CUT AISYAH, Notaris meminta agar ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy KTP Pemohon, NIK 1115015707730004;
- Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, 1115-LT-02012018-0006;
- Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1115013001120004;
- Surat Keterangan Kepala Desa, No 401/1203;
- Fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor 366/JP/2008

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama IDA WATI sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Tanah Nomor 366/JP/2008 sesungguhnya adalah satu orang yang sama dengan nama CUT AISYAH sebagaimana yang tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1115015707730004, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1115-LT-02012018-0006 dan Kartu Keluarga (KK) No 1115013001120004;
3. Memerintahkan kepada Notaris Kabupaten Aceh Barat untuk mengubah nama yang tercantum dalam AKTA JUAL BELI TANAH dari IDA WATI menjadi CUT AISYAH untuk kepentingan pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada

Hal. 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan berkehendak untuk mencabut terlebih dahulu permohonannya yang disertai dengan penyerahan surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skm tanggal 12 Oktober 2023 yang ikut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menambahkan alias pada nama Pemohon dengan kata "IDA WATI" dari semula CUT AISYAH menjadi CUT AISYAH Alias IDA WATI, dimana CUT AISYAH dan IDA WATI merupakan orang yang sama, hal ini dipergunakan untuk mengurus proses balik nama Akta Jual Beli Tanah atas nama IDA WATI di Kantor Notaris menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama CUT AISYAH;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skm tanggal 12 Oktober 2023 dengan alasan untuk penyempurnaan permohonan pemohon;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat persidangan belum mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, dan butuh waktu untuk melengkapi permohonannya. Meskipun ketentuan pasal 271 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) yang mengatur tentang pencabutan gugatan oleh Penggugat yang tidak diperlukan terlebih persetujuan dari Para Tergugat sekalipun ketentuan ini mengatur perkara perdata gugatan, akan tetapi halmana dapat pula diterapkan pada perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Perkara Permohonan Pemohon untuk itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 271 *Regiment op de Rechtsvordering* (RV), Rbg, KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/Pn Skm



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skm dan selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Suka Makmue yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh ADRINALDI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 4 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Darma, S.H. Panitera Pengganti dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Darma, S.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 130.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)